



**P U T U S A N**  
**Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARUN AIS ARUN Bin SARIF;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 01 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gang Galunggung Air Merapin RT 003 Kelurahan Parit  
Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau  
Jalan Singkep Perumahan Arwana Kelurahan Bukit  
Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Octavianie Kantnova Kevinawaty, SH. MH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Budiana Rachmawaty, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARUN Als ARUN Bin SARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa HARUN Als ARUN Bin SARIF**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan sementara;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, dengan berat netto awal 1, 3670 gram; berat netto akhir 1,1642 gram;
  - b) 6 (enam) buah potongan sedotan plastik berwarna putih bening garis hijau;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) unit timbangan digital merk Manlloro berwarna merah kombinasi putih;
- d) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih;
- e) 1 (satu) ball kantong plastik strip bening ukuran kecil;
- f) 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop berwarna putih bening bergaris hijau;
- g) 1 (satu) buah kantong plastik hitam berwarna hitam;

## **Agar dirampas untuk dimusnahkan;**

- h) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR warna hitam kombinasi merah Nomor Polisi BN 3465 RF;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

- 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Telah mendengar pembacaan Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **HARUN Als ARUN Bin SARIF** pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 13.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Singkep Perumahan Arwana, Kelurahan Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr HENDRA (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa untuk menjemput barang di Pangkalpinang, kemudian sekira pukul 09.00 wib terdakwa sampai di jembatan selindung lalu langsung menghubungi sdr HENDRA (DPO). Kemudian tidak lama ada nomor pribadi menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk pergi kearah Terminal Lama Selindung Kel. Selindung Kec. Gabek Kota Pangkalpinang, sesampainya diterminal lama Selindung terdakwa menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus kotak rokok surya besar dan terdakwa langsung mengecek dalam kotak rokok tersebut, kemudian setelah memastikan bahwa didalam kotak rokok tersebut ada bahan, terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib terdakwa sampai dirumah yang beralamat di Perumahan Arwana Jalan Singkep Kel. Air Ruai Kec. Pemali Kab. Bangka terdakwa langsung menghubungi sdr HENDRA (DPO) untuk melaporkan sudah mendapatkan narkotika tersebut kepada sdr HENDRA (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk menyimpan dulu narkotika tersebut dan tunggu perintah. Kemudian sekira 20 (dua puluh) menit terdakwa kembali dihubungi sdr HENDRA (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa, agar membuat pecahan lebih kecil yakni buat menjadi 17 (tujuh belas) pecahan yang seprek, 5 (lima) yang pancung. Selanjutnya sekira pukul 16.00 wib sdr HENDRA kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa meletakkan/mengedarkan di daerah nelayan lagi, selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA CBR warna hitam kombinasi merah milik terdakwa untuk pergi ke daerah nelayan, yang mana titik pelempara terdakwa yaitu di jalan nelayan II Gusung Kel. Sungailiat Kab. Bangka sampai dengan jalan proyek Kel. Sungailiat Kab. Bangka, dengan titik pelemparan terdakwa di daerah gusung nelayan II dengan 11 (enam) ukuran sperm dan 4 (empat) ukuran pancung dan sisa dengan terdakwa menjadi 6 (enam) ukuran sperm dan 1 ukuran pancung terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah plastik hitam berukuran sedang yang terdakwa letakan didalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa meyakini yang memisahkan atau memodifikasi narkotika jenis shabu menjadi bagian-bagian kecil dan dimasukan kedalam plastik strip bening ukuran kecil yaitu terdakwa sendiri dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) ball kantong plastik strip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop berwarna putih bening bergaris hijau;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Perumahan Arwana Jalan Singkep Kel. Air Ruai Kec. Pemali Kab. Bangka, Tim Kibas Sat Narkoba yakni Saksi Ahmad MUJALLI Bin H. MUZAKI dan Saksi SUPARDI Bin INDRA melakukan pengintaian di wilayah perumahan tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa yang diduga sebagai pelaku pengedar narkoba jenis shabu. Selanjutnya setelah dilakukan pengamanan, salah satu anggota Opsnal yakni Saksi SUPARDI langsung memanggil Saksi SULITA Als WITA Binti TAHER BUJANG selaku Ketua RT, dan Saksi Ahmad MUJALLI Bin H. MUZAKI dan Saksi SUPARDI Bin INDRA melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait peredaran narkoba jenis shabu dan melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A15 warna putih dan masuk kedalam kamar untuk selanjutnya melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 6 (enam) buah potongan sedotan plastic berwarna putih bening garis hijau, 1 (satu) unit timbangan digital Merk Manlloro berwarna Merah kombinasi putih, 1 (satu) ball kantong plastik strip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop berwarna putih bening bergaris hijau ditemukan di dalam 1 (satu) buah kantong plastic hitam berwarna hitam yang terdakwa simpan di dalam kamar depan rumah terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A15 warna putih ditemukan di ruangan depan rumah terdakwa, kemudian barang-barang tersebut beserta 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA CBR warna hitam kombinasi merah dibawa ke kantor polisi;
- Berdasarkan Sertifikat Pengujian BADAN POM di Pangkalpinang Nomor: R-PP.01.01.10A.10A1.09.23.2039 dikeluarkan pada tanggal 04 September 2023 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Andhika Achmad Sugiarto, S.Farm,Apt. selaku Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkajene Lingsa berdasarkan barang bukti sampel berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening strip ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu. Dengan Kesimpulan Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (Sabu) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61, Sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba milik Harun Als Arun Bin Sarif. Berdasarkan Riwayat Penimbangan BPOM di Pangkalpinang Sampel berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening strip ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,41 gram;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor: PL140EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2023 yang tertanda tangan secara elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium yakni Ir. Wahyu Widodo, berdasarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu atau Sampel A dengan berat netto awal 1,3670 gram; berat netto akhir 1,1642 gram milik HARUN als ARUN bin SARIF dengan kesimpulan semua barang bukti Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **HARUN Als ARUN Bin SARIF** pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 13.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Singkep Perumahan Arwana, Kelurahan Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Perumahan Arwan Jalan Singkep Kel. Air Ruai Kec. Pemali Kab. Bangka, Tim Kibas Sat Narkoba yakni Saksi Ahmad MUJALLI Bin H. MUZAKI dan Saksi SUPARDI Bin INDRA melakukan pengintaian di wilayah perumahan tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa yang diduga sebagai pelaku pengedar narkotika jenis shabu. Selanjutnya setelah dilakukan pengamanan, salah satu anggota Opsnal yakni Saksi SUPARDI langsung memanggil Saksi SULITA Als WITA Binti TAHER BUJANG selaku Ketua RT, dan Saksi Ahmad MUJALLI Bin H. MUZAKI

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Sgl



dan Saksi SUPARDI Bin INDRA melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait peredaran narkoba jenis shabu dan melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A15 warna putih dan masuk kedalam kamar untuk selanjutnya melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 6 (enam) buah potongan sedotan plastic berwarna putih bening garis hijau, 1 (satu) unit timbangan digital Merk Manlloro berwarna Merah kombinasi putih, 1 (satu) ball kantong plastik strip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop berwarna putih bening bergaris hijau ditemukan di dalam 1 (satu) buah kantong plastic hitam berwarna hitam yang terdakwa simpan di dalam kamar depan rumah terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A15 warna putih ditemukan di ruangan depan rumah terdakwa, kemudian barang-barang tersebut beserta 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA CBR warna hitam kombinasi merah dibawa ke kantor polisi;

- Berdasarkan Sertifikat Pengujian BADAN POM di Pangkalpinang Nomor: R-PP.01.01.10A.10A1.09.23.2039 dikeluarkan pada tanggal 04 September 2023 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Andhika Achmad Sugiarto, S.Farm,Apt. selaku Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkajeneberingin berdasarkan barang bukti sampel berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening strip ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu. Dengan Kesimpulan Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (Sabu) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61, Sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba milik Harun Als Arun Bin Sarif. Berdasarkan Riwayat Penimbangan BPOM di Pangkalpinang Sampel berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening strip ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,41 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor: PL140EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 19 Oktober 2023 yang tertanda tangan secara elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium yakni Ir. Wahyu Widodo, berdasarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu atau Sampel A dengan berat netto awal 1,3670 gram; berat netto akhir 1,1642 gram milik HARUN als ARUN bin SARIF dengan kesimpulan semua barang bukti Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ahmad Mujaili Bin H. Muzaki**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Supardi serta beberapa anggota Satresnarkotika Polres Bangka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.50 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Singkep Perumahan Arwana, Kelurahan Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi bersama dengan tim Opsanal Satresnarkotika mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan aktifitas transaksi narkotika jenis shabu yang terjadi di wilayah Jalan Singkep Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, kemudian Tim Kibas langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut yang mana Tim Kibas telah mengantongi ciri-ciri diduga pelaku pengedar narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB saksi bersama Tim Kibas langsung melakukan pengintaian di wilayah perumahan Arwana Jalan Singkep Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, kemudian saksi bersama Tim Kibas berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku yaitu Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa salah satu anggota Opsnal yaitu saksi Supardi langsung memangil perangkat desa/kelurahan sekitar, dan saksi dan anggota lainnya melakukan introgasi terhadap Terdakwa terkait peredaran narkoba jenis shabu dan melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih, tidak lama kemudian saksi Supardi kembali ke tempat kejadian penangkapan tersebut bersama dengan Ketua RT setempat yaitu saksi Sulita Als Wita, kemudian saksi bersama dengan Tim Kibas Sat Narkoba langsung melakukan penggeledahan badan, benda lainnya dan tempat sekitar kejadian yang disaksikan langsung oleh saksi Sulita Als Wita akhirnya ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 6 (enam) buah potongan sedotan plastic berwarna putih bening garis hijau, 1 (satu) unit timbangan digital merk Manlloro berwarna merah kombinasi putih, 1 (satu) ball kantong plastik strip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop berwarna putih bening bergaris hijau ditemukan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam berwarna hitam yang Terdakwa simpan di dalam kamar depan rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih ditemukan di ruangan depan rumah Terdakwa, kemudian barang-barang tersebut beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR warna hitam kombinasi merah dan Terdakwa diamankan ke Polres Bangka;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan mendapatkan shabu dari Sdr. Hendra (DPO) dengan cara mengambil di samping rumah warga di Jalan Raya Terminal Selindung Kota Pangkalpinang, kemudian setelah mendapatkan shabu Terdakwa yang membagi dan memecah narkoba jenis shabu dengan menggunakan timbangan digital menjadi 17 (tujuh belas) pecahan yang seprem atau seperempat gram paket narkoba jenis narkoba dan 5 (lima) yang pancung, kemudian Terdakwa yang melakukan pelemparan pada titik lokasi yang sudah ditentukan oleh Sdr. Hendra (DPO) di sekitar daerah Nelayan;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp 700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) apabila semua paket shabu sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Supardi Bin Indra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Ahmad Mujaili serta beberapa anggota Satresnarkotika Polres Bangka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.50 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Singkep Perumahan Arwana, Kelurahan Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi bersama dengan tim Opsanal Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan aktifitas transaksi narkoba jenis shabu yang terjadi di wilayah Jalan Singkep Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Kemudian Tim Kibas langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut yang mana Tim Kibas telah mengantongi ciri-ciri diduga pelaku pengedar narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB saksi bersama Tim Kibas langsung melakukan pengintaian di wilayah perumahan Arwana Jalan Singkep Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, kemudian saksi bersama Tim Kibas berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa salah satu anggota Opsnal yaitu saksi langsung memanggil perangkat desa/kelurahan sekitar, dan saksi dan anggota lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait peredaran narkoba jenis shabu dan melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih, tidak lama kemudian saksi kembali ke tempat kejadian penangkapan tersebut bersama dengan Ketua RT setempat yaitu saksi Sulita Als Wita, kemudian saksi bersama dengan Tim Kibas Sat Narkoba langsung melakukan penggeledahan badan, benda lainnya dan tempat sekitar kejadian yang disaksikan langsung oleh saksi Sulita Als Wita akhirnya ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 6 (enam) buah potongan sedotan plastic berwarna putih bening garis hijau, 1 (satu) unit timbangan digital merk Manlloro berwarna merah kombinasi putih, 1 (satu) ball kantong plastik strip

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop berwarna putih bening bergaris hijau ditemukan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam berwarna hitam yang Terdakwa simpan di dalam kamar depan rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih ditemukan di ruangan depan rumah Terdakwa, kemudian barang-barang tersebut beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR warna hitam kombinasi merah dan Terdakwa diamankan ke Polres Bangka;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan mendapatkan shabu dari Sdr. Hendra (DPO) dengan cara mengambil di samping rumah warga di Jalan Raya Terminal Selindung Kota Pangkalpinang, kemudian setelah mendapatkan shabu Terdakwa yang membagi dan memecah narkotika jenis shabu dengan menggunakan timbangan digital menjadi 17 (tujuh belas) pecahan yang seprem atau seperempat gram paket narkotika jenis narkotika dan 5 (lima) yang pancung, kemudian Terdakwa yang melakukan pelemparan pada titik lokasi yang sudah ditentukan oleh Sdr. Hendra (DPO) di sekitar daerah Nelayan;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp 700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) apabila semua paket shabu sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangan saksi Sulita Als Wita yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi selaku KT RT diminta oleh petugas kepolisian dari Polres Bangka untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa sehubungan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.50 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Singkep Perumahan Arwana, Kelurahan Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 6 (enam) buah potongan sedotan plastic berwarna putih bening garis hijau, 1 (satu) unit timbangan digital merk Manlloro berwarna merah kombinasi putih, 1 (satu) ball kantong plastik strip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop berwarna putih bening bergaris hijau ditemukan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam berwarna hitam yang Terdakwa simpan di dalam kamar depan rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih ditemukan di ruangan depan rumah Terdakwa, kemudian barang-barang tersebut beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR warna hitam kombinasi merah dan Terdakwa diamankan ke Polres Bangka;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan:

- Sertifikat Pengujian BADAN POM di Pangkalpinang Nomor: R-PP.01.01.10A.10A1.09.23.2039 dikeluarkan pada tanggal 04 September 2023 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Andhika Achmad Sugiarto, S.Farm,Apt. selaku Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang berdasarkan barang bukti sampel berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening strip ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu. Dengan Kesimpulan Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (Sabu) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61, Sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba milik Harun Als Arun Bin Sarif. Berdasarkan Riwayat Penimbangan BPOM di Pangkalpinang Sampel berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening strip ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,41 gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor: PL140EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 19 Oktober 2023 yang tertanda tangan secara elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium yakni Ir. Wahyu Widodo, berdasarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu atau Sampel A dengan berat netto awal 1,3670 gram; berat netto akhir 1,1642 gram milik HARUN als ARUN bin

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIF dengan kesimpulan semua barang bukti Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkotika Plores Bangka karena tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.50 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Singkep Perumahan Arwana, Kelurahan Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Sulita Als Wita selaku Ketua RT ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah potongan sedotan plastic berwarna putih bening garis hijau, 1 (satu) unit timbangan digital merk Manlloro berwarna merah kombinasi putih, 1 (satu) ball kantong plastik strip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop berwarna putih bening bergaris hijau ditemukan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam berwarna hitam yang Terdakwa simpan di dalam kamar depan rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih ditemukan di ruangan depan rumah Terdakwa, kemudian barang-barang tersebut beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR warna hitam kombinasi merah dan Terdakwa diamankan ke Polres Bangka;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Hendra (DPO) dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hendra (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di Pangkalpinang, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sampai di jembatan Selindung lalu langsung menghubungi Sdr. Hendra (DPO), tidak lama kemudian ada nomor pribadi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi ke arah Terminal Lama Selindung Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, sesampainya di terminal lama Selindung, Terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus kotak rokok Surya besar dan Terdakwa langsung mengecek dalam kotak rokok tersebut, kemudian setelah memastikan bahwa di dalam kotak rokok tersebut ada narkoba jenis shabu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di rumah dan langsung menghubungi Sdr. Hendra (DPO) untuk melaporkan sudah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Sdr. Hendra (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk menyimpan dulu narkoba jenis shabu tersebut dan menunggu perintah dari Terdakwa. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Hendra (DPO) yang mengatakan agar Terdakwa memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi pecahan lebih kecil yakni menjadi 17 (tujuh belas) pecahan yang seprek, 5 (lima) yang pancung;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Hendra (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa meletakkan/mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut di daerah Nelayan sehingga selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR warna hitam kombinasi merah milik Terdakwa. Titik pelemparan Terdakwa yaitu di Jalan Nelayan II Gusung Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka sampai dengan jalan proyek Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka, untuk di Jalan Nelayan II Gusung Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka Terdakwa melempar 11 (enam) ukuran sperm dan 4 (empat) ukuran pancung sehingga sisa 6 (enam) ukuran sperm dan 1 (satu) ukuran pancung yang Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik hitam berukuran sedang yang Terdakwa letakkan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memecah narkoba jenis shabu menjadi paket-paket kecil menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) ball kantong plastik strip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop berwarna putih bening bergaris hijau;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp 700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) apabila semua narkoba jenis shabu tersebut sudah semuanya Terdakwa lempar;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, dengan berat netto awal 1, 3670 gram; berat netto akhir 1,1642 gram;
- 6 (enam) buah potongan sedotan plastik berwarna putih bening garis hijau;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Manlloro berwarna merah kombinasi putih;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih;
- 1 (satu) ball kantong plastik strip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop berwarna putih bening bergaris hijau;
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR warna hitam kombinasi merah Nomor Polisi BN 3465 RF;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.50 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Singkep Perumahan Arwana, Kelurahan Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka diantaranya saksi Ahmad Mujalli dan saksi Supardi karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi Sulita Als Wita selaku Ketua RT ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah potongan sedotan plastic berwarna putih bening garis hijau, 1 (satu) unit timbangan digital merk Manlloro berwarna merah kombinasi putih, 1 (satu) ball kantong plastik strip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop berwarna putih bening bergaris hijau ditemukan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam berwarna hitam yang Terdakwa simpan di dalam kamar depan rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih ditemukan di ruangan depan rumah Terdakwa, kemudian barang-barang tersebut beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR warna hitam kombinasi merah dan Terdakwa diamankan ke Polres Bangka;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Hendra (DPO) dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hendra (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di Pangkalpinang, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sampai di jembatan Selindung lalu langsung menghubungi Sdr. Hendra (DPO), tidak lama kemudian ada nomor pribadi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi ke arah Terminal Lama Selindung Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, sesampainya di terminal lama Selindung, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus kotak rokok Surya besar dan Terdakwa langsung mengecek dalam kotak rokok tersebut, kemudian setelah memastikan bahwa di dalam kotak rokok tersebut ada narkotika jenis shabu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di rumah dan langsung menghubungi Sdr. Hendra (DPO) untuk melaporkan sudah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Sdr. Hendra (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk menyimpan dulu narkotika jenis shabu tersebut dan menunggu perintah dari Terdakwa. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Hendra (DPO) yang mengatakan agar Terdakwa memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi pecahan lebih kecil yakni menjadi 17 (tujuh belas) pecahan yang sepreng, 5 (lima) yang pancung;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Hendra (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa meletakkan/mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut di daerah Nelayan sehingga

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR warna hitam kombinasi merah milik Terdakwa. Titik pelemparan Terdakwa yaitu di Jalan Nelayan II Gusung Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka sampai dengan jalan proyek Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka, untuk di Jalan Nelayan II Gusung Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka Terdakwa melempar 11 (enam) ukuran sperm dan 4 (empat) ukuran pancung sehingga sisa 6 (enam) ukuran sperm dan 1 (satu) ukuran pancung yang Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik hitam berukuran sedang yang Terdakwa letakkan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa memecah narkotika jenis shabu menjadi paket-paket kecil menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) ball kantong plastik strip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop berwarna putih bening bergaris hijau;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan Rp 700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) apabila semua narkotika jenis shabu tersebut sudah semuanya Terdakwa lempar;
- Bahwa benar Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam:
  - Sertifikat Pengujian BADAN POM di Pangkalpinang Nomor: R-PP.01.01.10A.10A1.09.23.2039 dikeluarkan pada tanggal 04 September 2023 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Andhika Achmad Sugiarto, S.Farm,Apt. selaku Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang berdasarkan barang bukti sampel berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening strip ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu. Dengan Kesimpulan Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (Sabu) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, Sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika milik Harun Als Arun Bin Sarif. Berdasarkan Riwayat Penimbangan BPOM di Pangkalpinang Sampel berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening strip ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,41 gram;
  - Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor: PL140EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2023 yang tertanda tangan secara elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium yakni Ir. Wahyu Widodo,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu atau Sampel A dengan berat netto awal 1,3670 gram; berat netto akhir 1,1642 gram milik HARUN als ARUN bin SARIF dengan kesimpulan semua barang bukti Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang seluruh unsur-unsurnya menurut keyakinan Majelis Hakim terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;





Menimbang, bahwa dengan diajukananya Terdakwa HARUN Als ARUN Bin SARIF ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan



dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.50 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Singkep Perumahan Arwana, Kelurahan Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka diantaranya saksi Ahmad Mujalli dan saksi Supardi karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Sulita Als Wita selaku Ketua RT ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 6 (enam) buah potongan sedotan plastic berwarna putih bening garis hijau, 1 (satu) unit timbangan digital merk Manlloro berwarna merah kombinasi putih, 1 (satu) ball kantong plastik strip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop berwarna putih bening bergaris hijau ditemukan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam berwarna hitam yang Terdakwa simpan di dalam kamar depan rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih ditemukan di ruangan depan rumah Terdakwa, kemudian barang-barang tersebut beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR warna hitam kombinasi merah dan Terdakwa diamankan ke Polres Bangka;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Hendra (DPO) dan merupakan sisa narkoba jenis shabu yang belum Terdakwa lempar karena menunggu perintah dari Sdr. Hendra (DPO);

Menimbang, bahwa saat ditanya oleh saksi Ahmad Mujalli dan saksi Supardi mengenai ijin atas narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, dengan berat netto awal 1, 3670 gram; berat netto akhir 1,1642 gram yang diamankan dari Terdakwa merupakan sisa narkotika jenis shabu yang belum Terdakwa lemparkan dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Rahel (DPO) dan sebagai imbalannya Terdakwa akan mendapatkan Rp 700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) apabila semua paket narkotika jenis shabu sudah habis dilempar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hendra (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di Pangkalpinang, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sampai di jembatan Selindung lalu langung menghubungi Sdr. Hendra (DPO), tidak lama kemudian ada nomor pribadi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi ke arah Terminal Lama Selindung Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, sesampainya di terminal lama Selindung, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus kotak rokok Surya besar dan Terdakwa langsung mengecek dalam kotak rokok tersebut, kemudian setelah memastikan bahwa di dalam kotak rokok tersebut ada narkotika jenis shabu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di rumah dan langsung menghubungi Sdr. Hendra (DPO) untuk melaporkan sudah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Sdr. Hendra (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk menyimpan dulu narkotika jenis shabu tersebut dan menunggu perintah dari Terdakwa. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Hendra (DPO) yang mengatakan agar Terdakwa memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi pecahan lebih kecil yakni menjadi 17 (tujuh belas) pecahan yang sepre, 5 (lima) yang pancung;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Hendra (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa meletakkan/ mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut di daerah Nelayan sehingga selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk HONDA CBR warna hitam kombinasi merah milik Terdakwa. Titik pelemparan Terdakwa yaitu di Jalan Nelayan II Gusung Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka sampai dengan jalan proyek Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka, untuk di Jalan Nelayan II Gusung Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka Terdakwa melempar 11 (enam) ukuran sperm dan 4 (empat) ukuran pancung sehingga sisa 6 (enam) ukuran sperm dan 1 (satu) ukuran pancung yang Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik hitam berukuran sedang yang Terdakwa letakkan di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam:

- Sertifikat Pengujian BADAN POM di Pangkalpinang Nomor: R-PP.01.01.10A.10A1.09.23.2039 dikeluarkan pada tanggal 04 September 2023 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Andhika Achmad Sugiarto, S.Farm,Apt. selaku Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkajene Lingsa berdasarkan barang bukti sampel berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening strip ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu. Dengan Kesimpulan Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (Sabu) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, Sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika milik Harun Als Arun Bin Sarif. Berdasarkan Riwayat Penimbangan BPOM di Pangkalpinang Sampel berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening strip ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,41 gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor: PL140EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2023 yang tertanda tangan secara elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium yakni Ir. Wahyu Widodo, berdasarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu atau Sampel A dengan berat netto awal 1,3670 gram; berat netto akhir 1,1642 gram milik HARUN als ARUN bin SARIF dengan kesimpulan semua barang bukti Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas telah terbukti Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu milik Sdr. Rahel (DPO) dan barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa paket narkoba jenis shabu yang belum dilempar oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum di atas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Sgl





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, dengan berat netto awal 1, 3670 gram; berat netto akhir 1,1642 gram, 6 (enam) buah potongan sedotan plastik berwarna putih bening garis hijau, 1 (satu) unit timbangan digital merk Manlloro berwarna merah kombinasi putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih, 1 (satu) ball kantong plastik strip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop berwarna putih bening bergaris hijau dan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR warna hitam kombinasi merah Nomor Polisi BN 3465 RF di persidangan diperoleh fakta merupakan milik Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARUN Als ARUN Bin SARIF tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, dengan berat netto awal 1, 3670 gram; berat netto akhir 1,1642 gram;
  - 6 (enam) buah potongan sedotan plastik berwarna putih bening garis hijau;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk Manlloro berwarna merah kombinasi putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih;
  - 1 (satu) ball kantong plastik strip bening ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop berwarna putih bening bergaris hijau;
  - 1 (satu) buah kantong plastik hitam berwarna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR warna hitam kombinasi merah Nomor Polisi BN 3465 RF;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, SH. MH.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nofriandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri Maula Primanda Sumawibawa, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto SH. MH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

Nofriandi, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)